

**KEWAJIBAN PENGUSAHA DALAM PENERAPAN P3K
ATAS KESELAMATAN DAN KECELAKAAN KERJA
DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA
TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI PT. ALFARIA
TRIJAYA TBK)**

*BUSINESS OBLIGATIONS IN THE IMPLEMENTATION OF P3K
OF WORK SAFETY AND ACCIDENT IN THE PERSPECTIVE OF
INDONESIAN POSITIVE LAWS ON MANPOWER (STUDY AT
PT. ALFARIA TRIJAYA TBK)*

BAIQ INDI CAHYA AULYA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

Email: baiqindi05@gmail.com

ANY SURYANI HAMZAH

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB , Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan P3K yang di terapkan perusahaan terhadap pekerja dan bentuk pertanggungjawaban PT Alfaria Trijaya Tbk jika terjadi kecelakaan kerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan P3K di PT Alfaria Trijaya Tbk, sudah dapat dikatakan berjalansesuai dengan aturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 15 /MEN /VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja . Mulai dari Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja (P3K); Ruang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja (P3K); Lemari atau Kotak P3K dan isinya; Alat Evakuasi dan Transportasi. Akan tetapi PT Alfaria Trijaya Tbk dalam penerapan P3K masih belum sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Pertanggung jawaban PT Alfaria Trijaya Tbk apabila terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja, adapun bentuk pertanggungjawaban diantaranya:.. Seperti Pemberian Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja (P3K), Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Ketenagakerjaan meliputi Penggantian biaya transportasi; Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB); Santunan cacat; Santunan kematian, biaya pemakaman dan santunan berkala sekaligus; Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*protheses*); Penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar dan kacamata; Beasiswa Pendidikan.

Kata Kunci: Pekerja; Keselamatan; Kecelakaan Kerja

ABSTRACT

This research' purposes are to know and to analyze implementation of implemented P3K by the company in their workers as the form PT. Alfaria Trijaya's responsibilities in the work accident. This study was empirical legal research. Research's result shows that implementation of P3K in PT. Alfaria Trijaya Tbk, can be said has been done according to the Ministry of Manpower Regulation Number 15 /MEN /VIII/2008 on the first assistance during work accident in workplace. It start with the first assistance officers, rooms, first aid cabinet or box and its contain, evacuation tools and

transportation. However, the first aid implementation of company has not meets the standard according to the ministry regulation. The liability of PT Alfaria Trijaya Tbk in the event of a work accident in the workplace, as for the forms of liability including: Such as the provision of first aid for work accidents in the workplace (P3K), and the Employment Social Security Administration Agency (BPJS) covering transportation costs; Temporary compensation for being unable to work (STMB); Disability compensation; Compensation for death, funeral expenses and periodic compensation at once; Rehabilitation costs in the form of replacement of assistive devices (orthoses) and/or replacement devices (protheses); Reimbursement of dentures, hearing aids and glasses; Education Scholarship.

Keywords: *Manpower; work safety; work accident*

I. PENDAHULUAN

Pada zaman yang semakin modern seperti saat ini, hampir dari semua pekerjaan manusia dikerjakan dengan bantuan alat-alat yang berguna agar membantu dan memudahkan pekerjaan manusia. Dengan adanya bantuan alat tersebut maka produktivitas yang di kerjakan akan semakin meningkat dari berbagai aspek seperti kualitas yang semakin baik. Namun dengan adanya mesin tersebut juga dapat menimbulkan dampak *positif* dan dampak *negative*, yang dimana dampak *negative* bisa di lihat jika sewaktu-waktu dapat menimbulkan kerugian, karena bisa saja mesin tersebut mengalami kerusakan saat di gunakan hingga menyebabkan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja bukan hanya disebabkan oleh alat-alat kerja namun juga dapat disebabkan karena kelalaian para pekerja.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “ Setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan perlindungan. Berkaitan dengan hubungan kerja dan hubungan industrial ada kewajiban pengusaha yang menjadi hak yang melekat pada pekerja/buruh, yaitu hak atas perlindungan kerja.

Kecelakaan kerja merupakan kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan terjadi. Karena di belakang peristiwa tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan.¹

Keselamatan adalah salah satu unsur utama dalam setiap kehidupan seseorang. Maka dari itu setiap perusahaan wajib memberi hak setiap pekerja/buruh dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja yang harus di selaras dengan Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa “Setiap Perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen Perusahaan”.

Dalam kaitannya dengan Ketenagakerjaan, pemerintah sangat memperhatikan perlindungan kerja, tentunya tujuan Pemerintah dalam hal ini selain benar-benar untuk melindungi dan memperhatikan Keselamatan pekerja dan pekerja yang umumnya lemah. Perusahaan yang berdiri dan berkembang, di sebabkan oleh faktor tenaga kerja yang telah terpelihara kesehatannya, terpelihara kesejahteraannya, terpelihara dedikasinya

¹Zaeni Asyhadie, *Perlindungan Kerja dan Jamsostek*, Garuda Ilmu, Selong, 2018, hlm. 114.

dan kedisiplinannya, pada akhirnya tenaga kerja di bawah manajemen perusahaan tersebut, akan di akui jasa-jasanya sebagai pengembang perusahaan.

Di PT Alfaria Trijaya Tbk jenis pekerjaannya lebih kepada pekerjaan yang berbau pergudangan karena di PT Alfaria Trijaya Tbk merupakan distributor untuk barang-barang yang akan diperdagangkan di seluruh kantor cabang yang tersebar, dengan begitu sangat perlu untuk seluruh perusahaan untuk menerapkan P3K atas keselamatan dan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja.

Oleh karena itu perlu diteliti lebih lanjut terkait apakah PT Alfaria Trijaya Tbk sudah menerapkan P3K atas keselamatan dan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja atau buruh, bagaimana mekanisme Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) yang di terapkan oleh PT Alfaria Trijaya Tbk cabang Mataram terhadap kecelakaan yang biasa terjadi pada pekerja /buruh yang sedang bekerja.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penyusun tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait Kewajiban Pengusaha Dalam Penerapan P3K Atas Keselamatan Dan Kecelakaan Kerja, dengan judul **“Kewajiban Pengusaha Dalam Penerapan P3K Atas Keselamatan Dan Kecelakaan Kerja di Tinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Tentang Ketenagakerjaan (Studi PT. Alfaria Trijaya Tbk)”**.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan P3K yang di terapkan perusahaan terhadap pekerja oleh PT Alfaria Trijaya Tbk? 2. Bagaimana Kewajiban PT Alfaria Trijaya Tbk jika terjadi kecelakaan kerja pada pekerja/buruh? Adapun tujuan penelitian ini Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap penerapan P3K dan Untuk mengetahui Kewajiban PT Alfaria Trijaya Tbk apabila terjadi kecelakaan pada pekerja/buruh. Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum secara umum khususnya tentang “Kewajiban Pengusaha Dalam Penerapan P3K Atas Keselamatan Dan Kecelakaan Kerja”.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari penelitiankepuustakaan dan lapangan. Serta jenis data terdiri dari data primer, sekunder . Teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan mengkaji data kepuustakaan dan lapangan. Analisis data menggunakan Analisa Naratif.

II. PEMBAHASAN

Penerapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja (P3K) Terhadap Pekerja Pada PT Alfaria Trijaya Tbk.

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja (P3K) Adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/

atau orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja.²

Dalam dunia kerja, Penerapan Pertolongan Pertama di Tempat Kerja untuk pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di tempat kerja sangatlah penting, karena ini merupakan salah satu tanggung jawab dari suatu perusahaan yang mempekerjakan pekerja/ buruh. Tujuan diadakannya Pertolongan Pertama di Tempat Kerja untuk mengurangi resiko akibat kecelakaan kerja tersebut.

Menurut pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan ;

1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas;
 - a. Keselamatan dan Kesehatan kerja;
 - b. Moral dan kesusilaan; dan
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan Kesehatan kerja.
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan lebih lanjut terkait Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja (P3K) diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 15 / MEN /VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja.

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 15 /MEN /VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja Pasal 2 menyatakan:

Pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di tempat kerja; pengusaha wajib melaksanakan P3K di tempat kerja.³

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner pada pekerja/buruh yang bekerja pada PT Alfaria Trijaya Tbk, mengenai pelaksanaan P3K di tempat kerja, sebagaiberikut:

Tabel 1

Hail Kuesioner Pelaksanaan P3K di tempat kerja

NO	NAMA	SS	S	TS	STS
1	M. Fadly	ü			
2	Lalu Toni Wahyudi	ü			
3	Heru Andka	ü			
4	M. Zulkarnain Nasrulloh	ü			
5	M. Sofian Azhari	ü			
6	Fakhurozi	ü			

²Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor: Per.15 /MEN/VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja, Pasal 1 ayat 1.

³Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor: Per.15 /MEN/VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja, Pasal 2.

7	Heri Suprianto	ü			
8	M. Abdillah	ü			
9	Alfin Gumelar	ü			
10	Sur zulkarnaen	ü			
11	Ahmad Muliadi		ü		
12	Ragil Kurniawan P	ü			
13	Aditya Asyudi	ü			
14	L. M Taufiq Hidayatullah	ü			
15	Darmawan Andi Saputra		ü		

Sumber: Penyebaran Kuesioner melalui Google FormKet:

SS = Sangat Setuju	S = Setuju	TS = Tidak Setuju	TST = Sangat Tidak Setuju
--------------------	------------	-------------------	---------------------------

Berdasarkan tabel kuesioner diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut pekerja/buruh yang bekerja di PT Alfaria Trijaya Tbk pun merasa penerapan P3K sangatlah penting di lingkungan tempat kerja, dapat dilihat dari

15 responden 13 orang diantaranya menjawab Sangat Setuju (SS) dan 2 orang orang menjawab Setuju (S).

Menurut Baiq Aminati Zahro selaku *Staff Finance Accounting*, menyatakan bahwa PT Alfaria Trijaya Tbk telah menerapkan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja (P3K) untuk pekerja/buruh yang bekeja disana, menurutnya juga penerapakan P3K itu sangatlah penting untuk menghindari resiko yang lebih besar yang akan dialami pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja di tempat kerja.⁴

Menurut Darmawan Andisaputra Selaku Officer MD Category mengatakan bahwa, penerapan P3K di lingkup lingkungan kerja sudah menjadi suatu hal yang wajib bagi perusahaan, apalagi perusahaan ini memiliki resiko yang tinggi akan terjadi hal-hal yang diluar dugaan, sehingga PT Alfaria Trijaya Tbk telah menerapkan P3K di lingkungan kerja.⁵

Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor: Per.15 /MEN /VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja telah diatur dengan jelas ketentuan Standar penerapan P3K di tempat kerja. Adapun diantaranya sebagai berikut:

Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja(P3K).

Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja(P3K) adalah pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pengurus/pengusaha dan disertai tugas tambahan untuk melaksanakan P3K di tempat kerja.⁶

⁴Hasil Wawancara dengan Baiq Aminati Zahro selaku Staff Finance Accounting PTAlfaria Trijaya Tbk, Pada 28 Desember 2021, Pukul 10.10 Wita.

⁵Hasil Wawancara dengan Darmawan Andisaputra Selaku Officer MD Category PTAlfaria Trijaya Tbk, Pada 14 Januari 2021, Pukul 10.20 Wita.

⁶Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor: Per.15 /MEN /VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja, Pasal 1 ayat 2.

Tabel 2

Rasio Jumlah Petugas P3K di Tempat Kerja dengan Jumlah Pekerja atau Buruh Berdasarkan Klasifikasi Tempat Kerja.

Klasifikasi Tenaga Kerja	Jumlah Pekerja/Buruh	Jumlah Petugas P3K.
Tempat Kerja dengan potensi bahaya rendah	25-150	1 orang
	> 150	1 orang untuk setiap 150 orang atau kurang.
Tempat Kerja dengan Potensi bahaya Tinggi	< 100	1 orang
	> 100	1 orang untuk setiap 100 orang atau kurang.

Sumber: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor: Per.15 /MEN /VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja

PT Alfaria Trijaya Tbk merupakan Perusahaan dengan Potensi bahaya tinggi jika dilihat dari kegiatan operasional kerja yang berkecimpung pada orientasi kerja di Gudang, dengan alat berat serta barang-barang dengan jumlah banyak yang tersusun bertingkat. Walaupun operasional kerja pekerja/buruh menggunakan alat mesin, namun tetap memiliki resiko tinggi apabila pekerja/buruh tidak fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam bekerja. **Ruang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja (P3K).**

Ruang P3K merupakan ruangan yang disediakan dan dirancang khusus oleh perusahaan untuk penanganan pertama tenaga kerja yang mengalami kecelakaan maupun tempat merawat pekerja yang sedang sakit saat bekerja.⁷

Perusahaan yang mempekerjakan 100 orang atau lebih dan perusahaan yang mempekerjakan kurang dari 100 orang namun memiliki potensi bahaya tinggi wajib memiliki ruang P3K. Lokasi yang ideal untuk ruang P3K adalah ruangan yang dekat dengan toilet/kamar mandi, dekat jalan keluar, mudah dijangkau dari area kerja, dan dekat tempat parkir kendaraan.

Berdasarkan hasil penelitian di PT Alfaria Trijaya Tbk bahwa lokasi ruang P3K sudah memenuhi ketentuan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor: Per.15 /MEN /VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja, diantaranya dekat dengan toilet/kamar mandi, dekat jalan keluar, mudah dijangkau dari area kerja, dan dekat tempat parkir kendaraan. Lemari atau Kotak P3K dan isinya

⁷Sevenlight.id, Pertolongan Pertama pada kecelakaan (P3K) di tempat kerja <https://www.srssafetyindo.com/artikel/pertolongan-pertama-pada-kecelakaan-p3k-di-tempat-kerja>.

Diakses pada 28 Desember 2021, pukul 22.38 Wita.

Lemari atau kotak P3K adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan berbagai peralatan dan obat pertolongan pertama pada kecelakaan. Selain dipasang di ruang P3K, kotak ini biasanya juga dipasang di beberapa tempat yang mudah dilihat dan dijangkau oleh pekerja.⁸

Adapun tabel ketentuan standar isi kota P3K dapat dilihat pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor: Per.15 /MEN /VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja.

Berdasarkan hasil penelitian di PT Alfaria Tijaya Tbk, bahwa Adapun isidari Kotak P3K diantaranya:

Tabel 3

Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja (Kotak P3K) di PT Alfaria Trijaya Tbk

No	Isi	Jumlah
1.	Kapas	1 pcs
2.	Kasa	1 pcs
3.	Betadine	1 botol
4.	Alcohol	2 botol
5.	Insto	2 botol
6.	Hot in cream	2 pcs
7.	Minyak urut	2 pcs
8.	Sofel	1 pcs

Sumber : PT Alfaria Trijaya Tbk

Dapat ditarik kesimpulan bahwa, di PT Alfaria Tijaya Tbk hanya menyediakan 8 item dari 20 item yang harus ada berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor: Per.15 /MEN /VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja, sehingga dapat dikatakan isi Kotak P3K di PT Alfaria Tijaya Tbk dapat dikatakan masih kurang dan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Alat Evakuasi dan Transportasi

Alat evakuasi adalah peralatan yang di gunakan untuk memindahkan korban kecelakaan kerja dari lokasi kecelakaan ke tempat lain yang lebih aman dengan cara-cara yang sederhana.⁹

⁸ Sevenlight.id, Pertolongan Pertama pada kecelakaan (P3K) di tempa kerja <https://www.srssafetyndo.com/artikel/pertolongan-pertama-pada-kecelakaan-p3k-di-tempat-kerja>.Diakses pada 29 Desember 2021, pukul 11.23 Wita.

⁹ Sevenlight.id, Pertolongan Pertama pada kecelakaan (P3K) di tempa kerja <https://www.srssafetyndo.com/artikel/pertolongan-pertama-pada-kecelakaan-p3k-di-tempat-kerja>. Diakses pada 29 Desember 2021, pukul 14.56 Wita.

Berdasarkan hasil penelitian di PT Alfaria Tijaya Tbk bahwa tidak terdapat alat evakuasi dan transportasi untuk memindahkan korban kecelakaan kerja dari lokasi kecelakaan ke tempat lain yang lebih aman dengan cara-cara yang sederhana.

Kewajiban PT Alfaria Trijaya Tbk Jika Terjadi Kecelakaan Kerja.

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Wujud dari suatu kewajiban adalah adanya bentuk tanggung jawab yang akan diberikan atas terjadinya suatu kejadian diluar kemampuan.

Sebuah perusahaan memiliki kewajiban dan tanggung jawab secara hukum atas setiap kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan. Tanggung jawab tersebut bukan kerugian akibat kecelakaan kerja saja, namun juga memastikan bahwa karyawan yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja tidak diputus langsung hubungan kerjanya. Maka dari itu segala upaya dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja. Karena dampak dari kecelakaan kerja tersebut tidak hanya berdampak bagi karyawan saja, melainkan akan berdampak juga bagi perusahaan.

Keselamatan kerja bagi seluruh karyawan merupakan tanggung jawab perusahaan untuk mengatur dan memelihara ruangan, alat perkakas, di tempat dimana perusahaan menyuruh karyawan melakukan pekerjaan. Tanggung jawab keselamatan kerja oleh perusahaan bertujuan agar setiap karyawan terhindar dari kecelakaan kerja dan bahaya yang mengancam badan, kehormatan serta harta bendanya.

Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Setiap karyawan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja. Hal tersebut meliputi upaya keselamatan dan Kesehatan kerja guna memberikan jaminan keselamatan kerja guna memberikan jaminan keselamatan serta meningkatkan derajat Kesehatan para karyawan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat dipaparkan bahwa di PT Alfaria Trijaya Tbk, ada beberapa bentuk tanggungjawab yang diberikan perusahaan bagi pekerja/buruh apabila mengalami kecelakaan kerja di tempat kerja diantaranya: Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja (P3K)

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja (P3K) Adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja/buruh dan/ atau orang lain yang berada di tempat kerja, yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja.

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER- 15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja, kewajiban pengusaha adalah :

- a. Petugas P3K di tempat kerja
- b. Fasilitas P3K di tempat kerja

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan publik yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat dengan BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, sedangkan Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Pada PT Alfaria Trijaya Tbk memeberikan jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dengan harapan memberikan manfaat bagi pekerja/ buruh yang mengalami kecelakaan kerja, diantaranya seperti Pengobatan dan Perawatan (pelayanan medis), santunan dan program *promotive, preventif dan return to work*. Adapun jenis-jenis santunan sebagai berikutnya.

Penggantian biaya transportasi;

Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB);

Tabel 4

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB)

Enam (6) Bulan Pertama	100 % x upah sebulan
Enam (6) Bulan Kedua	100 % x upah sebulan
Enam (6) Bulan Ketiga dan Seterusnya	50 % x upah sebulan

Sumber: PT Alfaria Trijaya Tbk.

Santunan cacat;

Tabel 5

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)Santunan Cacat

Sebagian Fungsi	% berkurangnya fungsi x % table X 80 bulan upah
Sebagian Anatomis	% table x 80 bulan upah

Total Tetap	$70 \% \times 80 \text{ bulsn upsh}$ Santunan berkala diberikan sekaligus Rp. 500.000 x 20 bulan = Rp. 12.000.000. Tk s/d SD Rp. 1.500.000/ anak/tahun, maksimal 8 tahun. SMP, Rp. 2.000.000 anak/tahun, maksimal 3 tahun; SMA, Sebesar Rp. 3.000.000/anak/tahun, maksimal 3 tahun; Pendidikan tinggi maksimal S1atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000/anak/tahun, maksimal 5 tahun.
-------------	---

Sumber PT Alfaria Trijaya Tbk.

Santunan kematian, biaya pemakaman dan santunan berkala sekaligus;

Tabel 6

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Santunan Kematian

Santunan Kematian Jaminan Kecelakaan kerja (JKK)	60 % x 80 bulan upah
Santunan Berkala dibayar sekaligus	Rp. 12.000.000
Santunan Pemakaman	Rp. 10.000.000
Program Beasiswa	Maksimal Rp. 174.000.000 untuk dua orang anak. Tk s/d SD Rp. 1.500.000/ anak/tahun, maksimal 8 tahun. SMP, Rp. 2.000.000 anak/tahun, maksimal 3 tahun; SMA, Sebesar Rp. 3.000.000/ anak/tahun, maksimal 3 tahun; Pendidikan tinggi maksimal S1atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000/anak/tahun, maksimal 5 tahun.

Sumber: PT Alfaria Trijaya Tbk.

Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*protheses*);

Penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar dan kacamata; Beasiswa Pendidikan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan P3K di PT Alfaria Trijaya Tbk, sudah dapat dikatakan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 15 / MEN /VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja

. Mulai dari Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja (P3K); Ruang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja (P3K); Lemari atau Kotak P3K dan isinya; Alat Evakuasi dan Transportasi. Akan tetapi PT Alfaria Trijaya Tbk dalam penerapan P3K masih belum sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

Kewajiban PT Alfaria Trijaya Tbk apabila terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja, adapun Kewajiban diantaranya: Pemberian Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja (P3K), Dan Pemberian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Ketenagakerjaan meliputi Penggantian biaya transportasi; Santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB); Santunan cacat; Santunan kematian, biaya pemakaman dan santunan berkala sekaligus; Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*protheses*); Penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar dan kacamata; Beasiswa Pendidikan.

B. Saran

Diharapkan bagi PT Alfaria Trijaya Tbk dapat menerapkan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja (P3K) sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 15 /MEN /VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja.

Diharapkan bagi PT Alfaria Trijaya Tbk dapat menjalankan tanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja bagi pekerja/buruh sesuai dengan aturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: 15 /MEN /VIII/2008 Tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok.
- Danang Sunyoto, 2013, *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pengusaha*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Djatmiko Riswan Dwi, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, 2016, CV Budi Utama, Yogyakarta,
- Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh Firdaus Solihin, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- R Joni Bambang, 2017, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Zaeni Asyhadie I, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Ed- Revisi, Cet. ke 2, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- _____, 2013, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

- _____, 2018, *Perlindungan Kerja dan Jamsostek*, Selong , Garuda Ilmu.
- Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teroi dan Praktik di Indonesia*, Jakarta Timur , PrenadaMedia Group.
- Zaeni Asyhadie dan Lalu Hadi Adha, 2019, *Perlindungan Kerja Nasional Pasca BPJS*, Mataram , Sanabil.
- Zainal Asikin, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* Cet 10, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, LN. 2003/No.39, TLN No.4279.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, LN 1992/No.14, TLN No.3468.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, LN 1, TLN 2918.
- Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja.

Journal-Journal

- Asmarani Ajeng Dea dan Devi Rahayu, 2019, *Perlindungan Hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja Rokok di PT Maju Melaju Lamongan* , Simposium Hukum Indonesia , Vol 1 No 1 , [http://journal.trunojoyo.ac.id/shi.tanggal 13 Juni 2021](http://journal.trunojoyo.ac.id/shi.tanggal%2013%20Juni%202021).
- Harini Soraedha Liestia, Suradi, Solechan, 2016, *Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pekerja Wanita Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT APAC INTI CORPORA, Diponegoro* *Law Riview*, Vol 5 No 2, <http://www.ejournal-S1.undip.ac.id/index.php/dlr/>. tanggal 13 Juni 2021.

Internet

- <https://alfamart.co.id/tentang-perusahaan/profil-kami>
- <https://www.srssafetyndo.com/artikel/pertolongan-pertama-pada-kecelakaan-p3k-di-tempat-kerja>.

Hasil Wawancara

- Hasil Wawancara dengan Baiq Aminati Zahro selaku *Staff Finance Accounting* PT Alfaria Trijaya Tbk.
- Hasil Wawancara dengan Darmawan Andisaputra selaku *Officer MD Category* di PT Alfaria Trijaya Tbk PT Alfaria Trijaya Tbk.